



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 372 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan produk rekayasa genetik perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal produk rekayasa genetik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa produk rekayasa genetik merupakan salah satu produk yang wajib bersertifikat halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Produk Rekayasa Genetik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);

6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK REKAYASA GENETIK.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal produk rekayasa genetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 372 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL PRODUK REKAYASA GENETIK

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
PRODUK REKAYASA GENETIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Bidang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses produk halal, termasuk pada produk yang dihasilkan melalui penerapan teknik rekayasa genetik. Pelaku usaha yang memanfaatkan bahan, organisme, atau proses hasil rekayasa genetik wajib memastikan bahwa seluruh tahapan produksi tetap memenuhi ketentuan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kriteria SJPH disusun berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menerapkan teknik rekayasa genetik wajib mengimplementasikan kriteria SJPH secara konsisten dan terdokumentasi.

Penerapan kriteria SJPH pada produk rekayasa genetik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pedoman ini disusun untuk memberikan acuan yang komprehensif dalam menerapkan kriteria SJPH sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, sehingga produk yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetik tetap memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan kepastian hukum yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan SJPH produk rekayasa genetik.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Pedoman dalam pengajuan sertifikasi halal produk rekayasa genetik.
- b. Terwujudnya produk rekayasa genetik yang terjamin kehalalannya sesuai dengan pemenuhan kriteria SJPH.

- c. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Produk Rekayasa Genetik;
3. SJPH Produk Rekayasa Genetik;
4. Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

Pada penyusunan pedoman ini, acuan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagene Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protocol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetika.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetika.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
11. Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari Bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetik.
12. Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning.
13. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.
14. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.
15. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji atau Umrah.

16. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar.
17. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut Dan Tanduk Dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik.
18. Fatwa MUI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat.
19. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
20. Fatwa MUI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penggunaan Shellac sebagai Bahan Pangan Obat-Obatan & Kosmetik.
21. Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya.
22. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.
23. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Produk Vaksin Influenza dari Hualan Biological Bacterin Co. Ltd Xinxiang China.
24. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles rubella) Produk dari SII (Serum Institute Of India) untuk Imunisasi.
25. Fatwa MUI Nomor 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat.
26. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat.
27. Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin.
28. Fatwa MUI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penggunaan Stem Cell (Sel Punca) Untuk Tujuan Pengobatan.
29. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Gen Sintetik Manusia serta Rekombinan DNA untuk Pembuatan Obat dan Vaksin.
30. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.
31. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera untuk Kosmetika.
32. Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Produk dan/atau Bahan yang Harus dilakukan Uji Laboratorium.
33. Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hukum Penggunaan Sel HEK-293 untuk Produksi Vaksin, Obat Dan Produk Biologi Lainnya.
34. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal.

E. Istilah dan Definisi

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
5. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
6. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
9. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
10. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
12. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
13. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.
14. Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.
15. Gen atau DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) adalah substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.
16. Hewan PRG adalah hewan yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik yang sebagian besar atau seluruh hidupnya berada di darat.
17. Tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

18. Jasad Renik PRG adalah jasad renik yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

BAB II CAKUPAN PRODUK REKAYASA GENETIK

1. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, dan Bahan penolong yang berasal dari Bahan yang dihasilkan melalui proses Rekayasa Genetik.
2. Proses Rekayasa Genetik dapat berupa proses DNA rekombinan dan proses teknologi hibridoma (fusi sel).
3. Bahan yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.
4. Bahan dapat berasal dari tanaman, hewan, sel tanaman atau sel hewan dan mikroba yaitu :
 - a. Tanaman yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik
 - 1) Tanaman yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik atau disebut tanaman PRG merupakan PRG yang menggunakan tanaman sebagai organisme yang dimodifikasi untuk memperoleh sifat tertentu, seperti ketahanan terhadap hama, toleransi herbisida, peningkatan kandungan gizi, maupun karakteristik agronomis lainnya.
 - 2) Tanaman PRG pada umumnya berupa benih, Bahan pangan, Bahan tambahan pangan, Bahan penolong, dan produk turunan lainnya.
 - 3) Tanaman PRG berupa benih dan hasil panennya dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal selama dapat dibuktikan dengan sertifikat atau persetujuan keamanan pangan PRG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Produk Tanaman PRG berupa Bahan pangan, Bahan tambahan pangan, Bahan penolong, dan produk turunan lainnya yang telah mengalami pengolahan wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal kategori makanan dan minuman.
 - b. Hewan yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik
 - 1) Hewan yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik atau disebut Hewan PRG merupakan Produk Rekayasa Genetik yang menggunakan hewan atau sel hewan sebagai organisme yang dimodifikasi untuk menghasilkan sifat tertentu.
 - 2) Hewan PRG berasal dari hewan halal yang masih hidup yang disembelih sesuai ketentuan SJPH.
 - 3) Produk Hewan PRG wajib bersertifikat halal.
 - c. Sel tanaman atau sel hewan yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik
 - 1) Sel tanaman atau sel hewan yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik atau disebut sel tanaman atau sel Hewan PRG merupakan produk Rekayasa Genetik yang menggunakan sel tanaman atau sel hewan sebagai organisme yang dimodifikasi untuk menghasilkan sifat tertentu.
 - 2) Sel Hewan PRG berasal dari hewan halal yang masih hidup yang disembelih sesuai ketentuan SJPH.
 - 3) Produk sel Hewan PRG wajib bersertifikat halal.
 - 4) Penerapan kewajiban bersertifikat halal Produk sel tanaman atau sel Hewan PRG akan diberlakukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Jasad Renik (Mikroba) yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik
 - 1) Jasad Renik yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik atau disebut Jasad Renik PRG adalah PRG yang menggunakan mikroorganisme, seperti bakteri, khamir (*yeast*), kapang, atau mikroorganisme lainnya sebagai organisme inang untuk menghasilkan Produk tertentu melalui proses fermentasi atau proses bioteknologi lainnya.
 - 2) Produk yang dihasilkan dari Jasad Renik PRG dapat berupa antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, Bahan baku (*ingredients*), Bahan penolong (*processing aid*), enzim, Bahan tambahan pangan, dan Produk lain.
 - 3) Produk yang dihasilkan dari Jasad Renik PRG merupakan Produk yang wajib bersertifikat halal dengan mempertimbangkan titik kritis kehalalan pada tahapan proses produksi.
5. Tahapan proses yang perlu ditinjau kehalalannya antara lain:
 - a. penentuan sumber Gen;
 - b. penggunaan vektor dan organisme inang;
 - c. media pertumbuhan;
 - d. proses fermentasi;
 - e. pemanenan;
 - f. pemurnian;
 - g. penggunaan Bahan pendukung; dan/atau
 - h. Produk akhir.

BAB III

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK REKAYASA GENETIKA

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh Pelaku Usaha untuk memastikan bahwa Produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SJPH merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang mencakup seluruh rantai proses produksi, mulai dari pemilihan Bahan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian Produk kepada konsumen. Dalam hal proses produksi PRG diperlukan sistem yang dapat menjamin kehalalan Produk secara berkelanjutan bukan hanya pada saat sertifikasi awal.

SJPH memiliki peran strategis karena teknik Rekayasa Genetik melibatkan manipulasi organisme dan Bahan yang memerlukan verifikasi halal yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penerapan SJPH pada PRG menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa inovasi bioteknologi tetap sejalan dengan prinsip syariah, terhindar dari Bahan haram dan Najis, serta bebas dari kontaminasi. Penerapan ini juga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan PRG.

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha yang memuat komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan cara pembuatan yang halal bagi PRG secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk mewajibkan setiap Produk yang beredar, diperdagangkan, dan dikonsumsi masyarakat untuk memiliki Sertifikat Halal, termasuk PRG sesuai dengan persyaratan umum Sertifikasi Halal secara berkesinambungan dan konsisten.

Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

- a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan JPH;
- c. menggunakan Bahan halal dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
- e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (stakeholder); dan
- f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;
- b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal dan/atau tim manajemen halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaku Usaha pangan yang memproduksi dan/atau mengimpor pangan PRG dan/atau pangan olahan yang menggunakan pangan PRG yang terbukti menimbulkan dampak negatif wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan serta menarik pangan PRG dari peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelaku Usaha pangan yang memproduksi dan/atau mengimpor pangan PRG untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib mendapatkan persetujuan keamanan pangan PRG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaku Usaha melakukan pembinaan Penyelia Halal dan/atau tim manajemen halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang JPH. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha dengan:

- a. Mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH;
- b. Selain mengikutsertakan Penyelia Halal untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha menengah, besar dan luar negeri wajib mengikutsertakan Penyelia Halal dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi;
- c. Melatih personel yang terlibat dalam penerapan SJPH baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. Memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

1. Jasad Renik PRG pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang Najis.
2. Jasad Renik PRG yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Jasad Renik PRG dan/atau Produk berasal dari Jasad Renik yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
4. Jasad Renik PRG yang tumbuh pada media pertumbuhan yang Najis, apabila dapat dipisahkan antara Jasad Renik PRG dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
5. Jasad Renik PRG dan Produk yang dihasilkan yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena Najis kemudian disucikan secara syar'i (tathhir syar'an), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlaq minimal dua qullah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal.
6. Jasad Renik PRG dan Produk yang dihasilkan yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan Bahan yang suci dan halal.

7. Jasad Renik PRG dan Produk yang dihasilkan yang digunakan untuk membuat Produk dengan metode Rekayasa Genetik, maka Bahan Jasad Renik PRG tersebut tidak boleh disisipi oleh Gen yang berasal dari babi atau manusia.
8. Jasad Renik PRG dan Produk yang dihasilkan yang digunakan tidak mengandung Gen penyandi resistensi terhadap antibiotik.
9. Media penyimpanan benih utama (*master seed*) harus menggunakan medium yang halal;
10. Memiliki Sertifikat Halal atau dokumen pendukung kehalalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Sertifikat Halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;
 - b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi Produk, sertifikat analisis (*certificate of analysis*), dan dokumen pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis berat, kuesioner halal, *Material Safety Data Sheet*, hasil uji laboratorium dan/atau lainnya.

C. Proses Produk Halal

1. Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal
 - a. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat PPH dengan lokasi, tempat dan alat proses Produk tidak halal.
 - b. Pelaku Usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari Najis, dan bebas dari Bahan tidak halal.
2. Tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk yang tidak halal dan prosedur yang tertulis dan terdokumentasi meliputi tempat, peralatan, dan perangkat:
 - a. Pengolahan PRG, yaitu:
 - 1) penimbangan Bahan;
 - 2) pencampuran Bahan;
 - 3) pencetakan Produk;
 - 4) pengisian Produk; dan/atau
 - 5) proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan.
 - b. penyimpanan, yaitu:
 - 1) penerimaan Bahan;
 - 2) penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
 - 3) sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.
 - c. pengemasan, yaitu:
 - 1) Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
 - 2) sarana pengemasan Produk.
3. Laboratorium dan fasilitas uji terbatas wajib :
 - a. memiliki sarana dan peralatan yang memadai;

- b. menggunakan metode pengujian keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan PRG yang sah dan aman sesuai dengan pedoman pengujian keamanan hayati; dan
 - c. menjamin kebenaran hasil pengujian.
4. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat untuk Produk Halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan alat pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk Produk tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
5. Pelaku Usaha dapat menggunakan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk Halal bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal berupa Produk yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan; dan
 - b. menyampaikan dokumen berupa nama Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk, penyucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama kepada BPJPH saat proses pengajuan sertifikasi halal.
6. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur PPH secara tertulis dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahan
 - 1) penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk halal;
 - 2) pembelian Bahan;
 - 3) pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis;
 - 4) pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - 5) penyimpanan Bahan dan Produk (untuk menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh Bahan Najis/haram); dan
 - 6) transportasi Bahan dan Produk (hanya untuk Pelaku Usaha melalui jalur sertifikasi halal reguler).
 - b. Proses
 - 1) pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan dan/atau Produk antara/akhir bersifat bebas dari Najis dan/atau yang diharamkan;
 - 2) penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam;
 - 3) proses produksi;
 - 4) tanggal produksi; dan
 - 5) peluncuran/penjualan Produk.
 - c. Produk
 - 1) ketertelusuran kehalalan;
 - 2) penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal;
 - 3) penarikan Produk; dan
 - 4) formulasi Produk/pengembangan Produk baru.

7. Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur pelaksanaan PPH ke semua pihak yang terkait.
8. Pelaku Usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi.
9. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur penyucian Najis yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
 - a. penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis berat (Najis *mughallazhah*) dilakukan dengan disertu (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
 - b. penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*) dilakukan dengan menggunakan air;
 - c. alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap Najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas Najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang; dan
 - d. suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara Produk babi dan non babi.
10. Pelaku Usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi.

D. Produk

1. Umum

- a. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk dari Bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal;
- b. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari Produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam;
- c. Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap Produk dengan nama Produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau tidak memenuhi ketentuan larangan nama Produk sesuai Lampiran B Tabel B1 SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.
- d. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk dengan bentuk Produk hewan babi dan anjing, atau bentuk Produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi;
- e. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap Produk dengan karakteristik/profil sensoris yang memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah kepada Produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa; dan
- f. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk yang aman untuk dikonsumsi.

2. Pengemasan dan Pelabelan Produk

Dalam hal Produk Rekayasa Genetika melakukan pengemasan Produk maka:

- a. Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal;
- b. Pelaku Usaha harus mengemas Produk Halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang (*repacked*) atau diberi label ulang (*relabeled*) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat Produk tersebut memiliki Sertifikat Halal atau Produk yang termasuk dalam Produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
- c. Dalam hal Produk yang diajukan sertifikasi halal adalah Produk ruahan yang telah mendapatkan Sertifikat Halal sesuai ketentuan perundang-undangan, Produk dapat dilakukan sertifikasi halal sesuai dengan jenis Produk Bahan tersebut;
- d. Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar pada Produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat;
- e. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pada:
 - 1) kemasan Produk;
 - 2) bagian tertentu dari Produk; dan
 - 3) tempat tertentu pada Produk.
- f. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak;
- g. Pencantuman Label Halal dikecualikan pada Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.
- i. Ketentuan pencantuman label PRG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Identifikasi dan Mampu Telusur

- a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, barcode, tanggal produksi, baik secara manual maupun elektronik atau informasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean Bahan;
- c. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan.
- d. Pelaku Usaha harus menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal yaitu Produk yang sudah disertifikasi halal tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi.

Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat dilakukan penanganan Produk sesuai standar operasional prosedur atau alur penanganan Produk tidak memenuhi kriteria halal seperti:

- 1) karantina;
 - 2) investigasi;
 - 3) risk assessment;
 - 4) keputusan disposisi;
 - 5) pelaporan kepada BPJPH/otoritas terkait bila diperlukan;
 - 6) penarikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - 7) pengendalian Label Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan Produk Halal. Terhadap Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah Produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika Produk sudah terlanjur dijual, maka Produk harus ditarik dari peredaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Ketentuan untuk Produk yang tidak memenuhi kriteria halal, yaitu:
- 1) tidak boleh diproses ulang (*rework*), *downgrade* atau direformulasi dan diklaim sebagai Produk Halal;
 - 2) tidak boleh diklaim sebagai Produk Halal; dan/atau
 - 3) Produk harus dimusnahkan jika Produk tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan Produk Halal.

E. Pemantauan Dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.

1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan/atau PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PRODUK REKAYASA
GENETIK

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Produk Rekayasa Genetik dilakukan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi terhadap relevansi pedoman SJPH Produk Rekayasa Genetik untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 - a. penerapan di lapangan;
 - b. perkembangan ilmu dan teknologi;
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kompetensi sumber daya manusia.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH Produk Rekayasa Genetik.
2. Pelaku Usaha PRG harus memastikan Produk yang dihasilkan memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001